

SALINAN
No. 7/B,27-5-1975.

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya
Nomor 5 tahun 1974

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa berhubung adanya perkembangan perekonomian kota khususnya di sektor perdagangan yang telah menimbulkan usaha-usaha pertokoan yang berfungsi sebagai pasar serta usaha Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya untuk meningkatkan pendapatan Daerah, sehingga dipandang perlu untuk mengadakan beberapa perubahan terhadap perumusan maupun materi dalam Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 25 tahun 1955 tentang urusan pasar dalam daerah Kota Besar Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 juncto Undang-Undang No. 6 tahun 1969;
 2. Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1957 juncto Undang-Undang No. 1 tahun 1961;
 3. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 25 tahun 1955 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 9 tahun 1973.
- Mendengar** : Musyawarah dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya pada hari ini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Surabaya untuk mengubah kedua kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 25 tahun 1955 tentang Urusan Pasar dalam daerah Kota Besar Surabaya.

Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 25 tahun 1955 tentang Urusan Pasar dalam Daerah Kota Besar Surabaya tanggal 10 Agustus 1955 Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955, Seri B No. 11 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 9 tahun 1973 tanggal 31 Juli 1973, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 11 Oktober 1973 No. Hk/591/G, diubah dan ditambah lagi sebagai berikut :

- A.** Semua kata-kata "Kota Besar" dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 25 tahun 1955 diubah dan harus dibaca "Kotamadya Surabaya".
- B.** Pasal 1, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

- a.** Kepala Daerah, ialah Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya;
 - b.** Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya;
 - c.** Pengusaha, ialah orang atau badan Hukum yang mendirikan atau mengusahakan pengelolaan pasar swasta;
 - d.** Pasar, ialah tempat pertemuan penjual dan pembeli barang-barang yang diusahakan secara berkelompok dan terbuka untuk umum, baik berupa gedung tertutup berbedak-bedak atau fos-los atau lapangan yang dibatasi pagar yang diizinkan atau didirikan oleh Pemerintah Daerah;
 - e.** Pasar Daerah, ialah pasar yang didirikan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 - f.** Pasar Swasta, ialah pasar yang didirikan dan dikuasai oleh suatu badan hukum, dengan izin dari Pemerintah Daerah;
 - g.** Pedagang, ialah perorangan atau badan hukum yang dengan izin pemilik Pasar mengambil tempat secara tetap maupun tidak tetap dengan menempatkan alat-alat yang diperlukan untuk mendasarkan dan menjual barang-barang dagangan, termasuk juga para penjaja;
 - h.** Tempat penjualan, ialah tempat di dalam pasar yang oleh para penjual dipergunakan untuk mendasarkan barang-barang yang dijual, termasuk alat-alat yang diperlukan.
- C.** Pasal 2, diubah dan harus dibaca sebagai sebagai berikut :

Pasal 2

- (1). Dilarang mengadakan pasar swasta dalam daerah Kotamadya Surabaya tanpa izin dari Kepala Daerah;
- (2). Syarat teknis dan administrasi, untuk mengajukan permohonan izin usaha pasar swasta, diatur oleh Kepala Daerah;
- (3). Untuk setiap pemberian izin mengadakan pasar swasta dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepada pengusaha yang bersangkutan dikenakan retribusi izin usaha, dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a.** untuk tiap meter persegi luas daerah usaha pasar dimaksud yang terletak di dekat jalan-jalan besar sebesar Rp. 1.000,— (seribu rupiah);
 - b.** untuk tiap meter persegi luas daerah usaha pasar dimaksud yang terletak di dekat jalan-jalan kecil atau gang sebesar Rp. 600,— (enam ratus rupiah);
 - c.** klasifikasi jalan besar atau jalan kecil dimaksud pada sub a dan b di atas ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- (4). Izin usaha pasar swasta dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali dengan 1 (satu) tahun.
 - (5). Pengusaha bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan, kesehatan lingkungan serta ketertiban dalam pasar.
- D. Pasal 3, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

Izin yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dapat dicabut oleh Kepala Daerah karena :

- a. Pengusaha telah melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam surat idzinnya atau melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) sampai dengan (9) Peraturan Daerah ini.
 - b. Atas permintaan pemegang izin/pengusaha yang bersangkutan;
 - c. Jika menurut pendapat Kepala Daerah, pasar tersebut sudah berhenti kegiatannya;
 - d. Pasar tersebut musnah oleh sesuatu hal.
- E. Pasal 13, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 13

- (1). Barang siapa yang menawarkan, menghidangkan, menjajakan barang dagangannya atau menjalankan pekerjaan atau perusahaannya diluar tapi dekat batas pasar dimaksud dalam pasal 1 sub (d), tidak termasuk tempat-tempat penjualan yang telah mendapat izin dari yang berwenang berdasarkan peraturan lain sehingga menyimpang pasal 6 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan tindakan penegakan hukum dengan biaya paksaan penegakan Hukum yang dibebankan seluruhnya kepada pelanggar Peraturan Daerah ini.
- (2). Selain tindakan dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) diatas, pelanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan hukuman denda sebesar-besarnya Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya.

Surabaya, 5 Juni 1974

WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA SURABAYA

ttd.

(SOEPARNO)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA SURABAYA

Ketua,
ttd.

(EDDY SOETRISNO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tjmur tanggal 30 April 1975 No. Hk. 023.9/116 U/Sk.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Sekretaris Wilayah Daerah

ttd.

(TRIMARJONO SH)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1975 Serie B pada tanggal 27 Mei 1975 No. 7/B.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

(R. SOETOPO DANOESOE BROTO S.H.)

Untuk salinan sebenarnya
Pj. Kepala Bagian Hukum

ttd.

(MULJONO S.H.)

Salinan dari salinan
A.n. Kepala Bagian Hukum
Ka. Sub. Bagian Umum
ttd.

Ny. SOEJANTI SOEDJADI

NIP. 510048191

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 1974**

Penjelasan Umum :

Perkembangan perekonomian kota khususnya dibidang perdagangan telah menimbulkan perubahan-perubahan baru antara lain dalam cara pengusahaan tempat perbelanjaan/pertokoan. Semula diusahakan oleh perseorangan atau Badan Hukum kemudian sebagian telah diubah menjadi stand-stand yang berbedak-bedak maupun berbentuk los, yang penggunaannya diserahkan kepada fihak ketiga dengan kewajiban pembayaran tertentu kepada pemilik gedung/pertokoan tersebut. Disamping itu terdapat pula usaha-usaha dari fihak swasta untuk mendirikan bangunan-bangunan baru yang sejak semula memang direncanakan sebagai kompleks pertokoan/perbelanjaan. Bentuk baru pengusahaan pertokoan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 25 tahun 1955 tentang Urusan Pasar dalam Daerah Kota Besar Surabaya adalah termasuk dalam kategori pasar.

Perlu ditegaskan bahwa Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan untuk mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 25 tahun 1955 tentang Urusan Pasar dalam Daerah Kota Besar Surabaya, khususnya yang menyangkut ketentuan umum, ketentuan besar dan macamnya retribusi serta ketentuan mengenai dapat dicabutnya idzin usaha pasar swasta.

Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal I Sub A : Cukup jelas.

Pasal I Sub B huruf
a sampai dengan h : Cukup jelas.

Pasal I Sub C ayat
(1) Bagi pasar-pasar swasta yang didirikan/diselenggarakan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pengusaha pasar yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan idzin serta memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Perbedaan klasifikasi jalan perlu ditetapkan mengingat akan adanya perbedaan kemungkinan kemajuan usaha pasar tersebut.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal I Sub E
ayat (1) : Pengenaan keharusan membayar biaya penegakan hukum bagi para pedagang yang berada diluar pasar dibandingkan dengan pedagang yang berada dalam pasar dimaksudkan untuk menjadi tekanan pembiayaan bagi mereka yang melakukan ketidak ter-

tiban penggunaan pasar, sampai yang bersangkutan tidak melakukan lagi tindakan tidak tertib tersebut.

Selain itu pengenaan ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah cara mengusir para pedagang dimaksud dan sementara itu untuk menunjang biaya pengawasan dan biaya pembersihan tempat-tempat tersebut.

- Ayat (2) : Ketentuan ini sebagai penegasan tentang ketentuan pidana yang disesuaikan dengan Undang-undang No. 18 tahun 1965.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
-